

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Malang, 2001.
- Amiruddin., Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andrew Lionel Laurika, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Presindo, Jakarta.
- Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bismar Siregar et.al., 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- CST. Kansil, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT REFIKA ADITAMA, 2006.
- M Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2006).
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marwan Efendi,” *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari prespektip Hukum*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Surabaya.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

JURNAL

Abdurrahman, Hamidah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2010.

Dince, Kodai. Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum*, 2018.

Harkristuti Harkrisnowo, “Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 14 Vol. 7 – 2000.

Jurnal Hukum, Erwin Asmadi, Vol 3 “Peranan Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Fakultas Hukum UMSU, 2018.

Kania, Dede.” Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations”. *Jurnal Konstitusi*, 2015

Lina Ervina, 2010, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Komparatif Antara Hukum Islam Dengan

Hukum Positif)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Mayasari, Dian Ety. “Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian”. *Jurnal Mimbar Hukum*”, 2013.

Setiono, 2004, “Rule of Law”, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Siahaan, Ade Yuliany; Fitriani, Fitriani. “Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women (Cedaw) Atas Hak Perempuan Di Indonesia”. *Jurnal Darma Agung*, 2021.

Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." *Jurnal HAM 7.1* (2016).

WEBSITE

<https://www.halodoc.com/artikel/ini-tipe-penelantaran-yang-bisa-terjadi-pada-anak-pada-tanggal-5-Oktober-2023-pukul-14.20-PM>.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2024.



PAPER NAME

SKRIPSI ERWIN HUTAGALUNG FINAL 3 -
erwin hutagalung.docx

AUTHOR

Erwin julio putra Hutagalung 3

WORD COUNT

14747 Words

CHARACTER COUNT

94680 Characters

PAGE COUNT

97 Pages

FILE SIZE

122.4KB

SUBMISSION DATE

Mar 1, 2024 9:31 AM GMT+7

REPORT DATE

Mar 1, 2024 9:33 AM GMT+7

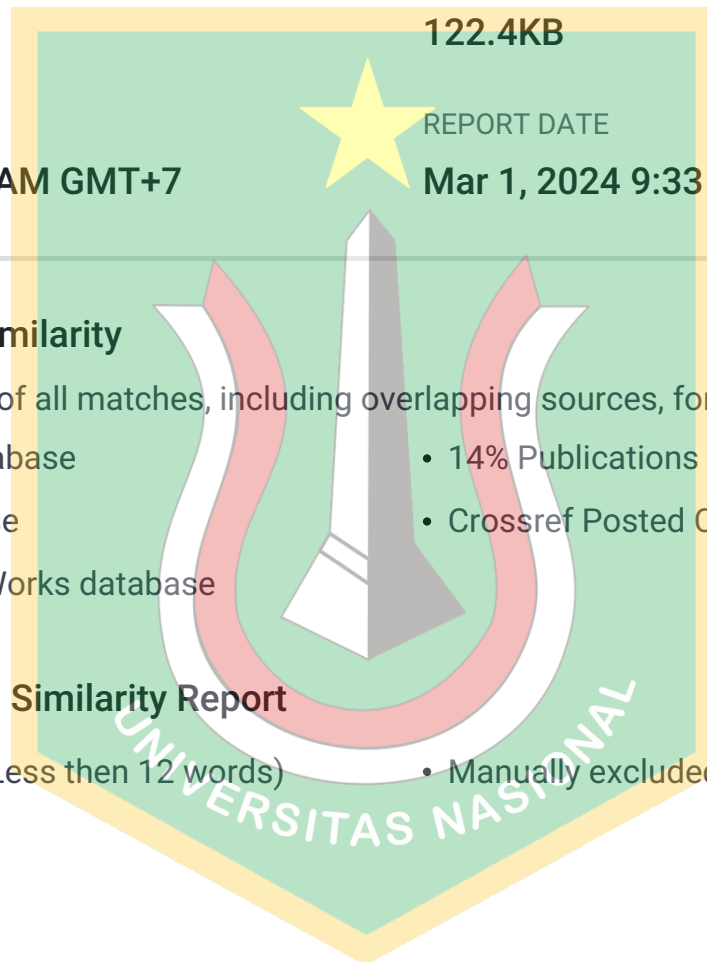
 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 14% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 16% Submitted Works database

 Excluded from Similarity Report

- Small Matches (Less than 12 words)
- Manually excluded text blocks



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENELANTARAN KELUARGA

SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KDRT

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor. 138 Pid.Sus/2019/PN Mam)

ERWIN JULIO PUTRA HUTAGALUNG



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2024

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENELANTARAN KELUARGA
SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KDRT
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor. 138 Pid.Sus/2019/PN Mam)**

ERWIN JULIO PUTRA HUTAGALUNG

173112330050244

53

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2024

Program Sarjana Hukum Universitas Nasional
Program Skripsi Ilmu Hukum

Skripsi, Februari 2024

- A. Nama** : Erwin Julio Putra Hutagalung
- B. NPM** : 173112330050244
- C. Judul** : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP**
PENELANTARAN KELUARGA SEBAGAI
SALAH SATU BENTUK KDRT (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Nomor.138
Pid.Sus/2019/PN Mam)
- D. Jumlah Halaman** : Halaman Pengantar, Halaman isi 84 halaman.,
Tahun pembuatan 2024
- C. Isi Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban Penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga, pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam Rumah Tangga dan Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pada fakta-fakta hukum pengadilan negeri Mamuju dengan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum taraf sinkronisasi *vertical*, *horizontal* dan perbandingan hukum serta sejarah hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan, perbuatan pelaku penelantaran dalam lingkup rumah tangga terbukti secara sah dan bersalah.
- E. Daftar Pustaka** : 16 Buku, 10 Jurnal, 2 Internet
- F. Pembimbing** : Dr. Drs. Tb. Muchamad Ali Asgar SH. MH. Msi.
MM.

ABSTRACT

**Undergraduate Program National
University Law Study Program Thesis,
February 2024**

- A. Name** : Erwin Julio Putra Hutagalung
- B. Number Of Student** : 173112330050244
- C. Title** : *JURIDICAL REVIEW OF FAMILY NEGLIGENCE AS A FORM OF DOMESTIC VIOLENCE (Case Study of Decision Number 138 Pid.Sus/2019/PN Mam*
- D. Number of Page** : *Preface Page, Contents Page 84 pages., Year of Production 2024*
- E. Short Content** : *This study aims to analyze the form of legal protection for victims of domestic neglect, criminal law responsibility for perpetrators of criminal acts of domestic neglect and what the judge considers in the legal facts of the Mamuju District Court in case Number 138/Pid. .Sus/2019/MAM. This research is a normative juridical or library research that includes research on legal principles, legal systematics at the level of vertical, horizontal synchronization and legal comparisons as well as legal history to find legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the content of the law at hand. The results of this research show that the perpetrators of neglect within the household were proven legally and guilty.*
- F. Bibliography** : 17 Books, 10 Journals, 2 Internet Source
- G. Advisor** : Dr. Drs. Tb. Muchamad Ali Asgar SH. MH. Msi. MM.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan pada kehadiran Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerahNya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar¹ sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENELANTARAN KELUARGA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KDRT⁸ (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor. 138 Pid.Sus/2019/PN Mam)”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada :

1. Yang amat terpelajar¹⁹ Drs. El Amry Bermawi Putera, MA., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang amat terpelajar Dr. Mustakin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Yang amat terpelajar Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku KaProdi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Drs. Tb. Muchamad Ali Asgar SH. MH. Msi. MM., selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan, banyak pelajaran serta memeriksa skripsi penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.

6. Yang amat terpelajar Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
7. **Kedua orang tuaku tercinta**, Bapak Hotman Hutagalung dan Ibu saya Alm. Maripa Simamora yang sudah bahagia dan tenang di Surga bersama **Tuhan Yesus Kristus** dan Kakak-kakak saya tercinta Susi Hutagalung, Citra Hutagalung, Bambang Hutagalung, Ellis Hutagalung Oliver Hutagalung, Rejeki Hutagalung, Patar Hutagalung, dan Agnes Hutagalung. yang selalu memberikan semangat, arahan, nasehat, kasih sayang, dan doa dengan penuh ketulusan serta dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
8. Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional (Bapak Rudy, Bapak Fitri dan Bapak Asep) yang telah membantu banyak hingga terlaksananya skripsi ini dari awal sampai akhir.
9. Sahabat-sahabat Blok III di kampus yang memberikan pengalaman, canda, tawa, bantuan selama masa perkuliahan dan yang di Medan yang memberikan semangat untuk Penulis selama proses penulisan skripsi ini.
10. Saudara saudara seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk segala pertemanan, pengalaman, candaan, serta bantuan selama masa perkuliahan.
11. ¹⁵ Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang Penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan berterima kasih atas segala kritik dan saran yang dapat membantu memperbaiki skripsi ini.

Jakarta, Februari 2024

Penulis

Erwin Julio Putra Hutagalung



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	11
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
	D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	13
	E. Metode Penelitian	20
	F. Sistematika Penulisan	22
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, PENELANTARAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK.	24
	A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
	B. Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga	31
	C. Perlindungan Hukum	41

BAB III	HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR 138/Pid.Sus/2019/Mam	52
----------------	--	----

A. Kasus Posisi	52
B. Dakwaan Penuntut Umum	53
C. Fakta Hukum	55
D. Tuntutan Penuntut Umum	57
E. Analisis Yuridis Majelis Hakim	57
F. Putusan Pengadilan	67

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KDRT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid. Sus/2019/Mam)

.....	69
A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENELANTARAN DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA	69
B. PERTANGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA	72
C. PERTIMBANGAN HAKIM PADA FAKTA-FAKTA HUKUM PENGADILAN NEGERI MAMUJU DENGAN PERKARA NOMOR 138/PID.SUS/2019/MAM, DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERSALAH PADA PENUNTUTAN PERKARA TERSEBUT	77

BAB V PENUTUP	83
A. SARAN	83
B. KESIMPULAN	84

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

SAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid. Sus/2019/Mam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku atau demonstrasi perilaku agresif di rumah sebagai sebuah kebenaran sosial bukanlah isu lain dalam budaya Indonesia. Perilaku kasar di rumah (KDRT) merupakan suatu kebenaran sosial yang bersifat umum karena dapat terjadi dalam suatu keluarga tanpa mengenal batasan budaya, agama, kebangsaan, dan umur pelaku atau korban, karena dapat terjadi dalam keluarga baik dalam keluarga lurus, miskin, dan keluarga yang belum dewasa atau dalam keluarga keluarga kaya, terpelajar, populer dan dihormati.

Demonstrasi kejahatan dapat dilakukan oleh pasangan suami istri terhadap kaki tangan mereka, atau terhadap anak-anak, kerabat lainnya, dan terhadap pekerjaanya secara mandiri atau secara bersamaan.¹

Hak dasar setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, telah diberikan sejak lahir. Hak ini untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia harus dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Salah satu hak manusia adalah hak untuk aman dan bebas.

²⁸ Gibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." *Jurnal HAM* 7.1 (2016): 1-9.

Kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan bentuk diskriminasi yang seharusnya dihapus dan melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan.

Keluarga adalah salah satu institusi terkecil di masyarakat dan merupakan lembaga sosial yang ideal untuk mengembangkan kelebihan dan kemampuan setiap orang. Namun, keluarga sering kali menjadi tempat penderitaan dan kesengsaraan muncul. Masalah ekonomi sering menyebabkan banyak penyebab terjadinya. Setiap anggota keluarga ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia dengan keutuhan dan kerukunan.² Rumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, isteri, anak, serta orang-orang yang mendiami dalam rumah tangga pada waktu tertentu. Selain itu rumah tangga sebagai tempat berlindung, mencurahkan kebahagiaan dalam membentuk keluarga yang sakinah untuk mendapatkan rasa aman, tentram, dan damai. Namun tak sedikit di dalam rumah tangga mengalami Kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut bukan hal yang baru lagi di telinga masyarakat Indonesia. Fatal akan akibat timbulnya Kekerasan dalam lingkup rumah tangga berkaibat pada keputusan atau penderitaan fisik, mental, seksual dan juga pengabaian di dalam negeri, memperhitungkan bahaya melakukan tindakan, intimidasi, atau kemungkinan penyitaan secara tidak sah dalam lingkungan keluarga.²

² Mayasari, Dian Ety. "Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian. *Jurnal Mimbar Hukum*", 2013, 25.3: 433-445.

⁴ Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang insidennya paling tinggi, dan dapat berbentuk fisik, psikis maupun ekonomi. Di dalam kategori kekerasan seksual, yang paling banyak adalah perkosaan, termasuk perkosaan di dalam perkawinan, yang sejak 2004 diakui di dalam pasal 8a Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKKDRT No. 23/2004).

Komisi Umum Perempuan (Komnas) Perempuan yang menyajikan catatan tahunan mengenai Kejahatan terhadap perempuan menunjukkan jumlah kasus yang diperkirakan meningkat dan sangat besar. Penjelasan lainnya adalah bahwa perilaku kasar di rumah merupakan hal yang unik dan baru karena pelanggaran ini terjadi di dalam keluarga dan berkembang dalam hubungan pribadi yang erat, khususnya di antara pasangan, wali dan anak-anak atau di antara remaja dan anak-anak atau dengan individu yang bekerja dalam keluarga ekstensi yang sangat tahan lama.

¹⁴ KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh KUHPer atau UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ¹⁴ Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT hal ini masih dilihat sebagai salah satu ciri regulasi swasta sehingga tujuan dari kasus ini lebih sering dikoordinasikan menuju keharmonisan atau penyelesaian secara internal keluarga.³

³ Kania, Dede. ³³ *Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations*. Jurnal Konstitusi, 2015, 12.4: 716-734.

UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan tindakan keji dalam lingkungan keluarganya melalui kebrutalan nyata, kebiadaban mental, kebrutalan seksual, atau pengabaian dalam rumah tangga. Karena pengabaian keluarga, terdapat berbagai sudut pandang yang dapat dijadikan sebagai pengaman terhadap pengabaian. Diantaranya factor ekonomi, pertengkaran yang terjadi terus menerus dan berbagai macam hal-hal yang menyebabkan salah satu pasangan suami istri menelantarkan rumah tangga.

Penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang sangat banyak terjadi di Indonesia, juga menjadi salah satu kekerasan yang sangat di sepelekan dalam ruang lingkup rumah tangga. Padahal di dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sangat jelas melarang setiap orang melakukan penelantaran. Yakni sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa : “ (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa “ (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut”.

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah keharusan yang tidak perlu dipertanyakan lagi bagi Indonesia sebagai negara yang telah membuktikannya dalam beberapa acara internasional mengenai perempuan, seperti Individuals' Show CEDAW (Show on the Disposal of All Types of Victimization Ladies) atau Show on the End. Segala Bentuk Pemisahan Terhadap Perempuan melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 1984.⁴ Peraturan Perilaku Agresif di Rumah mempunyai insentif utama dalam upaya menghilangkan kebrutalan terhadap perempuan. Pertama-tama, penetapan Peraturan Perilaku Agresif di Rumah akan mengalihkan isu Perilaku agresif di rumah telah berubah dari isu rahasia menjadi isu publik. Oleh karena itu diyakini bahwa akan mungkin untuk menghilangkan hambatan mental korban untuk mengungkapkan kebrutalan yang dialami tanpa merasa takut dengan perasaan bertanggung jawab karena telah mengungkapkan rasa malu. Kedua, Peraturan Perilaku Kekerasan di Rumah akan memberikan ruang bagi negara untuk melakukan mediasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di rumah sehingga negara dapat memberikan jaminan yang lebih baik bagi warga yang kurang beruntung untuk mendapat asuransi (wanita dan anak-anak) dari demonstrasi kebrutalan. Ketiga, Perilaku agresif di rumah Peraturan akan berdampak pada percepatan pengakuan terhadap peraturan. Tidak ada perlawanan terhadap kebrutalan terhadap perempuan yang dilakukan oleh beberapa badan legislatif pada tahun lalu.

⁴ Siahaan, Ade Yuliany; Fitriani, Fitriani. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) Atas Hak Perempuan Di Indonesia". *Jurnal Darma Agung*, 2021, 29.2: 193-203.

Dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang P-KDRT terdapat sejumlah kendala: Pertama, delik KDRT yang dirumuskan dalam UU P-KDRT “setengah hati” sehingga dalam pelaksanaan hampir semua bentuk KDRT¹¹ dianggap delik aduan dan “mentok” sebagai kekerasan yang tidak menimbulkan akibat (secara fisik); Kedua, bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap KDRT sehingga KDRT¹¹ seringkali dianggap sebagai persoalan privat dan kurang mendapat prioritas; Ketiga, penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan¹¹ fisik sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat kasat mata saja padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda, keempat, perlindungan hukum yang dirumuskan dalam UU P-KDRT¹¹ dalam pelaksanaannya terhambat karena secara teknis belum ada persamaan persepsi penegak hukum, kelima, paradigma hukum pidana yang bergerak hanya antara perbuatan dan orang dan belum menyentuh korban mengakibatkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih belum diperhatikan.⁵

Dampak lebih luas yang diakibatkan oleh hal tersebut adalah hak-hak korban terabaikan. Harkristuti menilai terdapat sejumlah kendala dalam proses peradilan pidana atas tindakan kekerasan domestik terhadap perempuan antara lain karena dalam proses peradilan pidana terdapat sejumlah masalah seperti: (a) kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keengganannya untuk terlibat dalam proses peradilan; (b) terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan; (c) paradigma pembuktian

⁵ Abdurrachman, Hamidah. ⁴⁹ *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2010, 17.3: 475-491.

yang mendasarkan pada asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan 1 saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku (d) kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perbuatan penelantaran, meskipun demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ini, tersirat beberapa perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan tidak memberikan kehidupan yang dapat diartikan secara spesifik sebagai perbuatan tidak memberikan nafkah dan kebutuhan anak, kemudian kategori perbuatan tidak memberikan pemeliharaan yang dapat dimaknai sebagai perbuatan tidak memberikan pemeliharaan yang dapat dimaknai sebagai perbuatan yang tidak memelihara anggota keluarga yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri, dan yang terakhir sebagai perbuatan penelantaran secara ekonomi berupa meniru dan menghalangi korban untuk bekerja secara wajar di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah pengaruh individu tersebut, termasuk aktivitasnya tidak memberikan hak ekonomi, serta mengambil dan menguasai harta benda korban tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban.

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7 – 2000, hal. 165-166

Pada ² Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. MAM, merupakan contoh kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dilakukan oleh Harianto Bin Almarhum Mading Kardi ¹ menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku, bahwa Harianto Bin Almarhum Mading Kardi, wajib memberikan kehidupan baik Lahiriah maupun Batiniah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan dakwaan oleh Penuntut umum didakwa, bahwa Terdakwa Harianto Bin Almarhum Mading Kadir, ²⁹ perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada 17 Maret 2016, dan belum ada surat perceraian dari putusan pengadilan. Perbuatan yang dilakukan oleh Harianto Bin Almarhum Mading Kardi dengan cara, sekitar tahun 2015 atau setidaknya tahun 2015 pada saat sejak saksi korban Asmawati mengandung anaknya sampai pada tahun 2018 di Dusun Malasigo, Desa Belang-belang, Kecamatan Kalkulu, Kabupaten Mamuju, dimana tersangka menelantarkan dengan senggang waktu antara tahun 2015 sampai pada tahun 2018 dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut.

Bahwa pada awal mula permasalahan dimana pada tahun 2015 seorang perempuan sering menelpon ke handphone Terdakwa namun saksi korban Asmawati sempat berbicara dengan perempuan tersebut bahwa Terdakwa Harianto sudah ada istrinya dan perempuan tersebut menangis. Kemudian saksi

korban Asmawati sering mengatakan kepada terdakwa untuk mengakui kalau ada perempuan lain yang sering menelpon Hand pohonenya, hal tersebut yang membuat pertengkaran sering terjadi. Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian disaat saksi korban Asmawati sedang hamil perempuan tersebut menelpon lagi dan SMS ke nomor Terdakwa namun Terdakwa langsung menghapus SMS tersebut dan terdakwa tidak pernah mengakui masalah sms yang dihapusnya. Kemudian saksi korban Asmawati bertengkar dengan terdakwa pada malam tersebut kemudian ada, kata-kata bahasa mandar yang terdakwa katakan kepada saksi korban Asmawati “NAUPELLEIO” yang dalam bahasa Indonesia•”Kutinggalkanko”•sehingga saksi korban Asmawati juga mengatakan “Kalau memang kamu suka sama itu perempuan pergimaki kalau mauki pergi” dan setelah keesokan harinya saksi korban Asmawati pergi ke kantor dan setelah pulang saksi korban Asmawati tidak menemukan lagi suami saksi korban. Satu minggu kemudian saksi korban Asmawati ke rumah mertua saksi korban Asmawati dan menanyakan terdakwa dan mertua saksi korban Asmawati mengatakan bahwa suami saksi korban Asmawati sudah pergi ke kalimantan sehingga saksi korban Asmawati pulang ke rumahnya. Bahwa saksi korban Asmawati merasa diterlantarkan karena Terdakwa tidak pernah membiayai anak serta saksi korban yang mana Terdakwa masih berstatus Suami dari saksi korban sesuai dengan buku nikah Nomor 076/18/III/ 2018.

Sejak tahun 2015, sejak Asmawati sedang mengandung anak dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjenguk dan menafkahi saksi sehingga untuk memenuhi kebutuhan saksi, mulai mengandung hingga melahirkan dan sampai anak pada usia

3 tahun sejak persidangan ini Saksi harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika saksi sedang bersalin, saksi ditemani dan dijaga oleh Wiwik Siti Mutianah Binti Muh. Sai dan suaminya yakni saksi Awaluddin Akaloi Bin Alm. Andi aminuddon Kaloi. Bahwa terdakwa tidak lagi menafkahi saksi dan anak karena Terdakwa sudah menjalani hubungan dengan perempuan lain. Menurut keterangan Saksi Wiwik Siti Mutianah Binti Muh membenarkan secara keseluruhan keterangan dari Saksi Asmawati, juga menyebut, bahwa Asmawati sudah lama tinggal sendiri dan tidak pernah ada kunjungan dari Terdakwa atau suami dari Korban.

Bahwa didepan persidangan Harianto Bin Almarhum Mading Kadir menerangkan bahwa terdakwa pergi meninggalkan istri terdakwa karena ketidakcocokan semata, dan bukan karena ada pihak ke tiga dalam rumah tangga terdakwa dan istri terdakwa, namun dalam hal pertanggung jawaban terakwa menyatakan, beberapa bulan setelah saksi Asmawati melahirkan Terdakwa memberikan 3 (tiga) dos susu Lagtogen dan SGM, akan tetapi dikembalikan oleh saksi Asmawati Binti Alm.

Berdasarkan Putusan dan Pemikiran diatas, Penulis menganggap perlu melakukan Penelitian serta uraian dan menjelaskan lebih rinci bagaimana dapat dikatakan sebagai penelantaran dan juga aspek – aspek yang penting. Mengingat banyaknya kejadian atau kasus yang tercatat dalam ruang lingkup rumah tangga atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk itu penulis tertarik mengangkat pembahasan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH SATU

BENTUK KDRT (PUTUSAN PENGADILAN No 138/Pid.Sus/2019/Mam).

52. B. Rumusan Masalah

Didasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban Penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam Rumah Tangga ?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pada fakta-fakta hukum pengadilan negeri Mamuju dengan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM, dalam menjatuhkan putusan bersalah pada penuntutan perkara tersebut ?

C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Dalam mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban Penelantaran alam ruang lingkup rumah tangga.
 - b) Dalam mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam Rumah Tangga.
 - c) Meninjau pertimbangan hakim yang berkenaan dengan pertimbangan Hakim pada fakta-fakta hukum pengadilan negeri Mamuju dengan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM, dalam menjatuhkan putusan bersalah pada penuntutan perkara tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah ilmu pengetahuan di bidang keilmuan hukum acara pidana
- 2) Memaparkan secara umum salah satu tahap dalam hukum acara pidana, yaitu proses pembuktian pada sidang pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM, dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 3) Memberikan pandangan bagaimana terdakwa dijatuhkan putusan bersalah pada penuntutan.

b. Manfaat Praktek

Dipercaya dapat menjadi bahan referensi, sumber data, dan komitmen penalaran baru di kalangan akademisi dan ahli dalam membina himpunan ilmu pengetahuan secara keseluruhan terlebih lagi, informasi yang sah di bidang regulasi strategi kriminal mengenai proses pembuktian dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM, dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori keadilan¹⁵ Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.⁷ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.
2. Teori kepastian hukum²¹

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tersebut:

 - a) Ada pedoman yang jelas, dapat diprediksi, dan jelas yang mudah didapat, didistribusikan oleh, dan dirasakan (kekuatan) negara.
 - b) Badan pengambilan keputusan (pemerintah) menerapkan standar hukum yang dapat diandalkan dan lebih jauh lagi patuh dan tunduk padanya.
 - c) Warga pada tingkat mendasar mengubah cara berperilaku mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Hakim hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan

⁴⁶ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2024.

²¹ aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

d) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁹

3. Teori Absolut

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 yang dianut beberapa ahli seperti Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, dan Hegel, Herbart. Seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis ini, disiplin dipaksakan semata-mata atas dasar bahwa seseorang telah melakukan perbuatan salah atau melakukan demonstrasi kriminal. Hipotesis ini dikemukakan oleh Kant dan Hegel. Hipotesis langsung bergantung pada kemungkinan bahwa disiplin tidak memiliki alasan yang masuk akal, misalnya memperbaiki pelanggar hukum, padahal disiplin adalah kepentingan mutlak, sesuatu yang harus dipaksakan, betapapun merupakan suatu kebutuhan, pada akhirnya, intisari dari disiplin adalah pembalasan (revenge). Dalam terma yang dinukilkan oleh Arnold H. Loewy, menurut teori ini, pembalasan ialah legitimasi pembedaan.¹⁰

²³ Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT REFIKA ADITAMA, 2006), hal. 85.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 160.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 27-28.

4. Teori Perlindungan hukum

tjipto Raharjo, asuransi yang sah adalah memberikan rasa aman atas kebebasan-kebebasan dasar yang dirugikan oleh orang lain terlebih lagi asuransi ini diberikan kepada daerah setempat agar mereka dapat mengambil bagian dalam setiap keistimewaan

yang diperbolehkan oleh undang-undang.¹¹ Menurut Philipus M. Hadjon, asuransi yang sah adalah jaminan kehormatan dan harga diri, serta pengakuan atas kebebasan-kebebasan dasar yang dimiliki oleh subyek yang sah dalam pandangan pengaturan kekuasaan yang sah.

Dalam penelitian mengenai TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERHADAP PENELANTARAN KELUARGA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KDRT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO 138/PID.SUS/2019/MAM) maka penulis tertarik untuk menggunakan teori perlindungan hukum dalam analisisnya sebagai landasan penyelesaian permasalahan dalam skripsi ini.

¹¹ M Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press,2006), hal. 133.

b. Kerangka Konseptual

1. Kerangka konseptual ini menggunakan istilah sebagai berikut :

- a) Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang dihubungkan dengan perbuatan curang, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti, kegunaannya memberikan

keyakinan kepada hakim akan kenyataan yang ada, perbuatan curang yang telah dilakukan oleh pihak yang berperkara.

- b) Sementara itu menurut KUHP, alat bukti yang sah adalah

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa.¹²

- c) Alat bukti adalah barang bukti yang bersifat benda, bergerak atau abadi yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan kesanggupannya untuk diperlihatkan kepada tergugat atau pemerhati pada permulaan untuk memperkuat kepastian pejabat yang ditunjuk dalam memutus kesalahan pihak yang berperkara..¹³

¹² *Ibid*, hal. 283

¹³ ²² Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 148.

d) orang yang dapat memberikan data mengenai alasan pemeriksaan, penuntutan, dan keadilan mengenai ⁶ suatu perkara pidana yang pada akhirnya ia ketahui, ia lihat sendiri, dan ia temui sendiri.

e) Keterangan saksi merupakan salah satu bukti atas keadaan perbuatan salah sebagai pernyataan dari seorang pengamat mengenai suatu kejadian pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan ditemuinya sendiri dengan mengacu pada alasan-alasan informasi itu.

f) Pembuktian adalah pengaturan yang memuat kerangka dan aturan tentang cara terbaik untuk mewujudkannya yang diperbolehkan oleh peraturan untuk menunjukkan pelanggaran yang dituduhkan terhadap pihak yang berperkara..¹⁴

g) ²⁷ Penuntut Umum adalah pemeriksa yang diberi izin oleh peraturan ini untuk melakukan penuntutan dan melakukan pilihan hakim.

h) Penasehat Hukum adalah seseorang yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan peraturan untuk memberikan bantuan yang sah.

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 273

i) Hakim Menurut Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian hakim yaitu : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”

j) Putusan Pengadilan Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan wajib memberikan izin kepada masyarakat luas untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pilihan dan biaya perkara dalam siklus pendahuluan”.

k) Perlindungan hukum adalah memberikan jaminan terhadap kebebasan umum yang dirugikan oleh orang lain dan asuransi ini diberikan kepada masyarakat setempat agar mereka dapat mengambil bagian dalam setiap keistimewaan yang diberikan oleh peraturan atau dengan demikian jaminan hukum adalah upaya sah lainnya yang harus diberikan oleh kepolisian. memberikan rasa aman baik secara intelektual maupun tulus dari pengaruh-pengaruh yang meresahkan dan berbagai bahaya dari pihak manapun.

l) Dalam referensi kata besar dalam bahasa Indonesia, ungkapan “kebiadaban” diartikan sebagai perbuatan seseorang atau suatu kelompok yang melukai atau

membunuh orang lain atau menimbulkan kerugian yang nyata atau harta benda orang lain.. kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, mati atau kerusakan fisik, pada orang lain. Sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung penyiksaan (penyiksaan) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat. Terminologi kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu batasan yang menuju kepada kekerasan yang terjadi dalam kokus rumah tangga atau biasa dikenal sebagai "keluarga". Memang tidak ada keseragaman pengertian kecuali kokus dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, pelaku dan korban merupakan region yang sangat terbuka, dalam arti individualized structure siapapun yang dapat disarankan sebagai anggota keluarga atau tinggal dalam lingkup rumah tangga adalah pihak yang dapat disalahkan sebagai pelaku atau korban kekerasan domestik ini atau kekerasan dalam rumah tangga.

- m) Penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan

mengenai definisi dari Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Kekerasan adalah merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Kekerasan merupakan problema manusia, karena itu dimana ada manusia maka di sana pasti ada kekerasan (*Crime is eternal as eternal as society*).¹⁵

E. Metode penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian Hukum (*Legal Research*) ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum *normative*.¹⁶

2. Pendekatan Masalah

Didalam Penelitian hukum ada beberapa cara untuk menangani eksplorasi yang sah. Eksplorasi ini akan memperoleh data dari berbagai sudut pandang tentang masalah yang sedang kami coba cari jawabannya.

a. Pendekatan Perundang-undangan

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Malang, 2001, hal.30

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), hal. 119.

b. Pendekatan Kasus

Dalam Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri

Mamuju Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM

3. ²⁹ Sumber Bahan Hukum

Sumber data hukum yang digunakan adalah:

a. Sumber bahan hukum primer

sumbernya adalah undang-undang seperti KUHP, KUHAP, dan keputusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku tentang Hukum Acara Pidana, buku-buku tentang Pembuktian dan alat Bukti, Karya Ilmiah lainnya.

c. ⁷⁵ Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum penting dan pembantu, seperti referensi kata-kata sah dan ensiklopedia.

4. Metode Analisa

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis sata yang bersifat kualitatif. Pada dasarnya, analisis data yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan penelitian yang bersikap yuridis normative adalah dimana hukum di konsepskan karena apa yang tertulis dalam pedoman hukum atau halal dikonseptualisasikan sebagai keputusan

atau standar yang menjadi tolok ukur cara berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam hal ini objek penelitian yang dimaksud untuk diteliti adalah putusan hakim yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan hakim terhadap alat bukti atau keterangan saksi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I	Pendahuluan
	Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, kerangka teori dan konsptual, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka dibahas semua dalam bab ini.
BAB II	Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penelantaran Anak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak
	Bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak dan perlindungan hukum terhadap anak
BAB III	Hasil Penelitian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 138/Pid.Sus/2019/Mam
	Bab ini berisi objek penelitian yang merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian yaitu Putusan Nomor. 138/Pid.Sus/2019/Mam meliputi posisi kasus sebagaimana dalam surat dakwaan, fakta hukum, analisis yuridis Majelis Hakim, tuntutan Penuntut Umum, dan Putusan Pengadilan.
BAB IV	Tinjauan Yuridis Terhadap Penelantaran Dalam Rumah

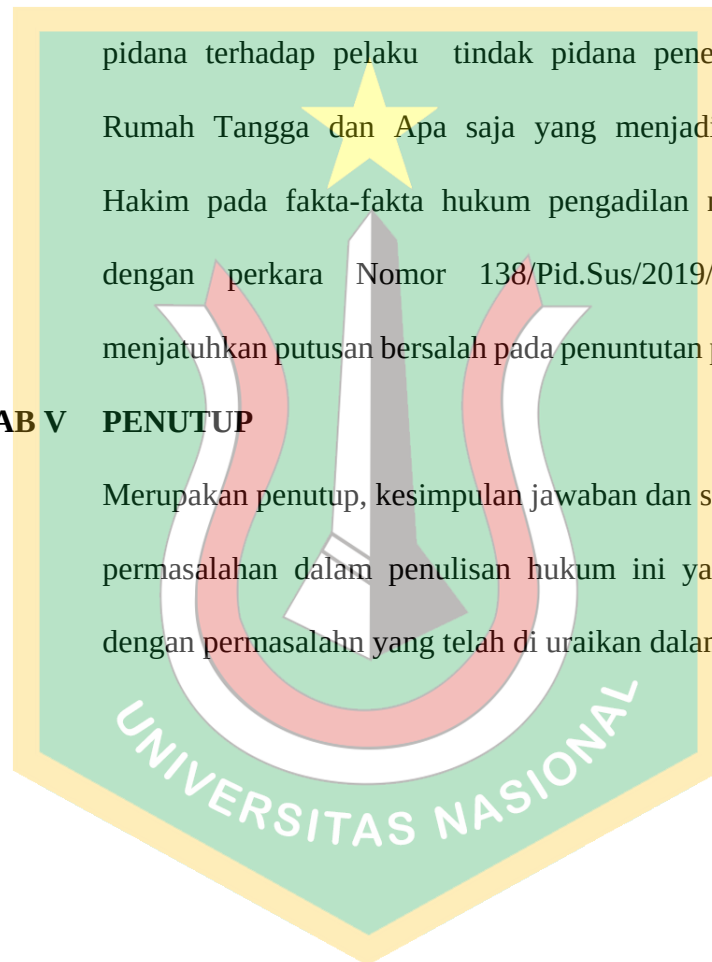
Tangga Sebagai Salah Satu Bentuk Kdrt (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid. Sus/2019/Mam)

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban Penelantaran alam ruang lingkup rumah tangga, pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam Rumah Tangga dan Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pada fakta-fakta hukum pengadilan negeri Mamuju dengan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM, dalam menjatuhkan putusan bersalah pada penuntutan perkara tersebut

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup, kesimpulan jawaban dan saran atas pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini yang sehubungan dengan permasalahan yang telah di uraikan dalam penulisan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, PENELANTARAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap demonstrasi terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan pengabaian secara fisik, seksual, mental, dan juga rumah tangga, termasuk bahaya terhadap melakukan demonstrasi tekanan atau kesulitan kebebasan yang tidak sah dalam lingkup keluarga" adalah definisi perilaku agresif di bangku rumah tangga menurut Pasal 1 UU PKDRT.

Berdasarkan kutipan diatas bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala bentuk Tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku.

Norma hukum atau peraturan perundang-undangan serta aparat pengembangan dan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat diperlukan untuk mewujudkan prinsip Negara Hukum.

Oleh karena itu, setiap negara hukum, termasuk Indonesia, harus memiliki aparat penegak hukum yang sebanding dengan kualitas ini.

Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan bahkan Advokat/Penasehat Hukum yang secara universal

melaksanakan penegakkan Hukum.¹⁷

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pembatalan Perilaku kasar di rumah, Pasal 51: demonstrasi kebrutalan yang sebenarnya sesuai rencana dalam pasal 51: tindak kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan Delik Aduan. Pada umumnya fenomena kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi tersendiri yaitu :

- Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya sanksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHP.
- Pihak korban tidak mau melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan

Bentuk- Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mempunyai beberapa bentuk ciri -ciri yang berbeda diantara meliputi :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan secara fisik dalam bentuk ringan misalnya, mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak yang tidak mengakibatkan cedera dan sejenisnya. Sedangkan bentuk kekerasan dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.

¹⁷ Marwan Efendi, "Kejaksaa RI: Posisi dan Fungsinya dari prespektip Hukum", PT. Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta, 2005, hal. 2)

31. 0. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis adalah aktivitas yang mengakibatkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk tampil, perasaan tidak berdaya, serta kesengsaraan yang nyata pada seseorang. Tidak ada bukti nyata mengenai kebiadaban yang nyata, namun kebiadaban yang sebenarnya sering kali menimbulkan efek yang lebih lama. Ketidakpastian atau permainan kotor yang disebabkan oleh perilaku kasar di rumah itu sendiri mencakup beberapa hal, misalnya kesengsaraan atau pengabaian terhadap langkah-langkah rumah, kebrutalan nyata, kebiadaban seksual, dan bahkan kekejaman mental yang dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ketidakpastian atau rasa malu yang muncul karena Perilaku agresif di rumah itu sendiri dapat mencakup beberapa hal khususnya kesengsaraan atau pengabaian yang terjadi di rumah, kebrutalan seksual fisik, kebiadaban seksual dan, yang mengejutkan, kebrutalan mental yang dapat terjadi menyebabkan hal-hal yang mengabaikan hukum dalam tangga kehidupan rumah tangga. Demonstrasi pengabaian yang tumbuh di dalam rumah, penganiayaan nyata, kekejaman seksual dan kebiadaban mental dalam keluarga telah diarahkan dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembatalan Perilaku Agresif di Rumah (UU PKDRT).

Karena perilaku kasar di rumah menyebabkan korbannya mengalami kebiadaban, kebrutalan seksual, atau kejahatan mental,

maka untuk situasi ini, harus ditangani secara sah dan harus dibuktikan dengan kenyataan yang dialami oleh korban itu sendiri, dan interaksi sah yang dilakukan harus sesuai dengan siklus yang sah. materi di Indonesia. Mengingat Perilaku Penganiayaan di Rumah Tangga Peraturan Pidana Pasal menyatakan bahwa kebiadaban mental yang terjadi lebih banyak menyebabkan masalah tekanan mental atau mental seseorang, sehingga menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan bertindak dan menimbulkan sensasi rasa tidak aman. kelemahan Memberdayakan. Putuskan dan tunjukkan bahwa korban mengalami sesuatu. Kekejaman mental adalah sesuatu yang sulit untuk ditunjukkan, karena ketegangan mental bukanlah sesuatu yang dapat dialami seseorang dalam jangka waktu yang sangat singkat. Individu yang mengalami ketegangan mental biasanya telah mendapatkan hal-hal buruk yang mengganggu psikis/jiwa/batinnya secara terus menerus dan berangsur lama dalam waktu yang tidak singkat.¹⁸

KDRT secara psikis merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan upaya atau proses di tingkat penyidikan untuk membuktikan bahwa seorang korban kekerasan psikis telah mengalami atau memang benar mengalami kekerasan psikis tersebut. Membuktikan KDRT secara psikis mempunyai proses yang khusus dibandingkan dengan KDRT secara fisik maupun seksual, karena

¹⁸ *Ibid.* Hal. 2

3 KDRT secara psikis ini harus dibantu oleh seorang Dokter atau ahli psikiater dalam proses pembuktiannya untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban mengalami suatu tindak kekerasan psikis.¹⁹

Biasanya memiliki hal-hal buruk yang mengganggu mistik/jiwa/pikiran tanpa henti dan langkah demi langkah berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Secara mental, perilaku agresif di rumah merupakan perbuatan salah yang wajib. Upaya atau siklus dilakukan pada tingkat wawasan untuk menunjukkan bahwa penyintas kejahatan mental pernah atau benar-benar mengalami kebiadaban mental. Mendemonstrasikan perilaku mental agresif di rumah memiliki interaksi yang unik dibandingkan dengan perilaku kekerasan fisik dan seksual di rumah, mengingat perilaku mental agresif di rumah harus dibantu oleh seorang spesialis atau ahli ahli selama waktu yang dihabiskan untuk berdemonstrasi untuk memutuskan apakah itu benar. sah atau tidak apakah korban mengalami demonstrasi kebiadaban mental. 3 Perilaku Agresif Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan atau laki-laki, baik dari kalangan muda, dewasa, sampai dengan orang tua, yang mengakibatkan berkembangnya kemelaratan atau kemerosotan fisik, seksual, mental, serta pengabaian dalam rumah tangga termasuk bahaya dalam melakukan perbuatan, tekanan, atau kesulitan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkungan keluarga. Dilihat dari sudut

¹⁹ *Ibid.* Hal. 3

pandang subjek dan item tersebut, maka Perilaku agresif di rumah dapat terjadi dalam beberapa setting antara lain :

- 1) Kekerasan suami terhadap istri
- 2) Kekerasan istri terhadap suami
- 3) Kekerasan orang tua kepada anak-anak
- 4) Kekerasan anak kepada orang tua
- 5) Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.²⁰

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang – Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- 1) Kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang PKDRT kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis, berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang PKDRT kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual, berdasarkan Pasal 8 Undang - Undang PKDRT kekerasan seksual meliputi:

²⁰ Harnoko, B. R. (2012). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender, 2(1).

7 a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

4) Hubungan seksual yang dibatasi antara seseorang dalam keluarga dengan orang lain untuk tujuan bisnis maupun tujuan tertentu. Penelantaran Rumah tangga, berdasarkan Pasal 9 Undang -Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga penelantaran rumah tangga meliputi:

- 5
- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - b) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka lingkup rumah tangga meliputi:

- 1) Pasangan, istri, dan anak-anak; Suami adalah seorang laki-laki yang merupakan kaki tangan resmi dari seorang wanita

(pasangan), istri adalah seorang wanita (wanita) yang menikah atau menikah dan mempunyai anak yang dilahirkan seseorang dari perkawinan antara satu orang seorang wanita dengan seorang laki-laki. dengan hampir tidak ada kontribusi yang dibawa seseorang ke dunia seorang wanita tetapi tidak. Jika Anda pernah

menikah, Anda masih dianggap anak-anak.²

2) Orang-orang yang berhubungan dengan orang lain sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, menyusui, nafkah, dan perwalian, yang tetap dalam keluarga; serta

3) Individu yang bekerja membantu keluarga dan menetap dalam keluarga. Orang-orang yang bekerja untuk sementara waktu diperiksa sebagai kerabat dalam keluarga yang bersangkutan.

c. Kebrutalan Seksual Kebrutalan seksual adalah kekejaman sebagai provokasi hubungan seksual, misalnya kata-kata, gambar dan cara pandang yang mengarah pada pornografi, demonstrasi tidak senonoh, penyerangan dan sebagainya.

B. Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga⁸ adalah menurut Pasal 5 huruf d UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT, bahwa:

1. Setiap orang dilarang meninggalkan orang-orang dalam lingkup keluarganya, padahal menurut undang-undang yang berlaku baginya

atau menurut suatu kesepakatan atau pengaturan, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

2. Pengabaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi siapa saja yang menimbulkan ketergantungan finansial dengan membatasi atau berpotensi menolak pekerjaan sah di dalam atau di luar rumah sehingga korbannya banyak dipengaruhi oleh kendali.

Selanjutnya larangan melakukan penelantaran dalam rumah tangga dalam Pasal 5 huruf d diancam dengan pidana dalam Pasal 49 UU Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

1. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
2. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

Tindak pidana penelantaran ini khusus jika korban adalah anak di bawah umur maka tidak perlu anak tersebut terlantar tetapi kualifikasinya adalah menurut penduga-duga hal tersebut akan menyebabkan anak tersebut terlantar.

Kualifikasi "menelantarkan" bahwa unsur penting dalam tindak pidana jenis ini adalah adanya frasa "penelantaran", dimana UU PKDRT tidak memberikan pengertian mengenai hal tersebut, berbeda dengan "kekerasan fisik, psikis, dan seksual" yang diberi makna normatif. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang sistematis. Karena Pasal 49 ini

berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 9 UU PKDRT, pentingnya atau kesanggupan demonstrasi “pergi”, terkesan tidak memberikan nyawa, perawatan, atau dukungan terhadap individu dalam keluarga besar, atau titik puncak dan juga menghalangi pekerjaan wajar di dalam atau di luar rumah sehingga korban diurus oleh individu tersebut.

1. Bentuk-bentuk Penelantaran

Bentuk bentuk penelantaran anak, yaitu :

1) Penelantaran Pendidikan

Memberikan kesan tidak memberikan kehidupan, kepedulian, atau dukungan kepada orang-orang yang berada dalam keluarga yang lebih jauh, atau membatasi dan lebih jauh lagi mencegah pekerjaan-pekerjaan biasa di dalam atau di luar rumah sehingga korban benar-benar fokus pada anak.

2) Penelantaran Emosional

Pengabaian di rumah umumnya terjadi ketika seorang anak mendapat perlakuan dan kasih sayang yang berbeda. Anak merasa di luar jangkauan perlakuan orang tua dalam memberikan perhatian sehingga anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian

3) Penelantaran fisik

Yang sebenarnya adalah ketika orang tua lalai memenuhi

kebutuhan dasar anak seperti kerapian, pakaian, makanan, atau tempat tinggal. Misalnya, menunda mencari bantuan klinis ketika Anda membutuhkan bantuan dan tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat terhadap anak-anak di keluarga.

4) Penelantaran medis

Adalah ketika orang tua menolak atau menunda pertimbangan klinis penting anak tersebut meskipun secara finansial mencukupi. Wali umumnya tidak tahu ketika anak-anak mereka dibunuh. Dia segera diperiksa oleh dokter karena dia mengira itu adalah anaknya yang hanya menderita penderitaan biasa.

Adapun kekerasan terhadap anak adalah:

“Setiap kegiatan yang dilakukan pada seorang anak juga menimbulkan kemalangan, baik secara fisik maupun mental, baik yang terjadi mulai saat ini di muka umum maupun dalam kehidupan rahasia.”²¹

2. ¹ Penelantaran Anak Dalam Prespektif Hukum Indonesia

1) Penelantaran Anak dalam KUHP

Pengabaian terhadap anak diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana di Buku Kedua Bagian XV tentang meninggalkan orang yang seharusnya berada dalam penolongan. Apakah sebagai berikut::

1) Pasal 304 KUHP

²¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Surabaya, hal.60

Pasal ini menyatakan bahwa seseorang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan celaka, padahal ia mempunyai komitmen untuk memberikan nyawa, pemeliharaan, ¹ atau pemeliharaan terhadap orang itu karena peraturan yang bersangkutan atau karena suatu kesepahaman. Misalnya seperti orang tua yang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan putus asa, begitu pula penjaga pintu terhadap anak-anak didiknya.

2) Pasal 305 KUHP.

Pada pasal ini menyebutkan siapa saja yang menempatkan anak dengan maksud membuang anak atau melepaskan diri dari anak yang belum berumur tujuh tahun sehingga dapat ditemukan oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya dapat diancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

3) Pasal 306 KUHP

Yang diungkapkan dalam pasal ini, dengan asumsi bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 304 dan Pasal 305 KUHP menyebabkan luka berat atau meninggal dunia, maka dapat dikompromikan dengan pidana penjara yang lebih berat.

4) Pasal 307 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 305 tersebut adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 306 ditambah sepertiga.

5) Pasal 308 KUHP

dalam pasal ini apabila seorang ibu takut orang lain mengetahui pengenalan anaknya dan dengan sengaja membuang anaknya tidak lama setelah mengandung anak, bertekad mengasingkan diri dari anaknya, maka pidana penjara terberat dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi secara signifikan.

b. ¹ Penelantaran Anak dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak

Pada peraturan ini memuat tentang hak-hak anak yang berkaitan dengan penelantaran anak, yakni:

(1) Pasal 1 Angka 7

Didalam Pasal ini memberikan pengertian tentang generasi muda yang tersingkir, khususnya anak-anak yang karena alasan yang tidak diketahui tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mendalam, tulus dan wajar secara sosial.

(2) Pasal 2 Ayat (1)

Pasal ini mengarahkan hak-hak istimewa remaja, khususnya: hak atas kesejahteraan, kepedulian, penopang, dan kasih sayang yang berdasarkan pengarahannya baik dalam keluarga maupun pada masa kanak-kanak secara tegas untuk berkembang dan tumbuh secara normal

¹ (3) Pasal 2 Ayat (3)

Pasal ini menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan asuransi apalagi tunjangan sejak anak dalam kandungan dan kemudian dilahirkan.

- c. Penelantaran Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 Tentang Jaminan Perlindungan Anak. Peraturan Keamanan Anak dibingkai sebagai upaya jaminan terhadap kebebasan generasi muda Indonesia untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan berprestasi dengan baik sesuai dengan rasa hormat, rasa hormat kemanusiaan, dan mendapat jaminan dari kebiadaban dan keterpisahan..²² Pengaturan yang berhubungan dengan penelantaran anak dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

(1) Pasal 1 Angka 6

²² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mengungkapkan bahwa anak terlantar adalah remaja yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, mendalam, dan sosial.

¹
(2) Pasal 13

Pasal ini mengatur tentang beberapa jaminan wajib yang diperoleh anak pada masa pengasuhan wali, penjaga, atau orang lain yang cakap. Jenis asuransi terhadap anak, khususnya perlindungan terhadap penyalahgunaan pemisahan, transaksi ganda moneter atau pelecehan seksual, pengabaian, kebiadaban, kekejaman, penyalahgunaan, perilaku buruk dan perilaku buruk lainnya.

(3) Pasal 53 Ayat (1)

Pasal ini mengatur usaha penguasa negara sebagai pihak yang wajib memberikan asuransi kepada anak-anak dari keluarga tertindas, anak-anak terlantar, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil sebagai hadiah biaya pendidikan atau berpotensi cuma-cuma. bantuan atau administrasi khusus.

(4) Pasal 55 Ayat (1)

Pasal ini memuat komitmen otoritas publik dan pemerintah lingkungan dalam menyelesaikan pembinaan, pengasuhan, dan pemulihan sosial terhadap anak-anak terlantar, baik dalam lingkungan.

(5) Pasal 57

Pada Pasal ini dengan asumsi bahwa seorang anak ditelantarkan karena walinya mengabaikan komitmennya, yayasan seperti tempat penampungan, keluarga dan pihak berwenang¹ yang berwenang dapat mengajukan permohonan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar.

(6) Pasal 71

Pasal ini memuat upaya pengamanan khusus terhadap remaja penyintas penyalahgunaan dan penelantaran, yang dibantu melalui pembinaan, antisipasi, pengasuhan, pembinaan, pemulihan sosial, dan bantuan sosial.

(7) Pasal 76 B

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengatur, mengizinkan, termasuk meminta untuk mengikutsertakan anak dalam keadaan penyalahgunaan dan penelantaran. Anak Muda Mengabaikan Peraturan No. 23 Tahun 2004 tentang Berakhirnya Perilaku Agresif di Rumah. Dalam Undang-Undang tentang Pengakhiran Penganiayaan di Rumah¹ terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan pelarangan penelantaran anak, yaitu:

(1) Pasal 5

Pasal ini mengarahkan pelarangan terhadap tindakan kebrutalan fisik, mental, seksual, dan penelantaran dalam keluarga

(2) Pasal 9 Ayat (1)

Pasal ini memuat larangan untuk menelantarkan orang-orang yang berada dalam lingkungan keluarganya, padahal menurut undang-undang yang berlaku terhadapnya atau berdasarkan suatu kesepakatan/pengaturan, seseorang wajib memberikan nyawanya, perawatan atau pemeliharaan terhadap individu tersebut..

C. Perlindungan Hukum

1. ¹ Pengertian Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Perlindungan memiliki peran untuk dimainkan sebagai pelindung dari apa yang dilihat sebagai ancaman terhadap kepentingan, benda dan barang. Sedangkan menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.²³ Sudikno Martokusumo juga mengatakan pengertian hukum bahwa “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa

²³ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 49.

- 1 yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah kaedah”.²⁴ Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk instrumen hukum preventif dan represif, beberapa di antaranya tertulis atau tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai gambaran fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan dan perdamaian. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum, yaitu antara lain:
- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah memberikan kecukupan terhadap hak asasi manusia mereka yang dirugikan oleh orang lain dan bahwa perlindungan diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.²⁵
 - b. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenangwenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketenangan sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

²⁴ Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 74

²⁶ Setiono, 2004, *“Rule of Law”*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3.

- c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan bentukbentuk upaya hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari suatu pihak.²⁷

Adapun pengertian Perlindungan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²⁸
- b. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah segala upaya untuk memenuhi kebebasan dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan pengaturan Peraturan ini.

²⁷ CST. Kansil, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102

²⁸ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- c. Seperti yang ditunjukkan oleh PP no. 2 Tahun 2002 tentang Strategi Penjaminan Korban dan Pengamat Pelanggaran Berat Kebebasan Umum, jaminan adalah suatu jenis administrasi yang harus dilakukan oleh polisi atau petugas keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban

dan saksi. dari bahaya, desakan, ketakutan. , dan kekejaman pihak manapun pada tahap pemeriksaan, permohonan, dakwaan, dan tambahan penilaian di pengadilan

Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologi dan filsafat negara untuk prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip ini berasal dari Pancasila dan berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang bertujuan untuk membatasi dan mendefinisikan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.

2. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan hukum dari berbagai hak asasi manusia dan kebebasan anak serta berbagai pentingnya kesehatan dan kesejahteraan anak. Faktor-faktor seperti perkembangan yang cepat, globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup yang dilakukan oleh beberapa orang tua telah membawa perubahan sosial penting dalam kehidupan masyarakat yang sangat memengaruhi nilai-

nilai dan perilaku anak-anak. Mereka harus dilindungi dari dampak negatif dari perubahan ini. Faktor-faktor di luar diri anak dapat menyebabkan perilaku atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh anak. Arif Gosita juga mengatakan bahwa perlindungan anak adalah hasil interaksi dari hubungan antara fenomena yang ada dan bagaimana mereka berdampak satu sama lain.

29

Hukum perlindungan anak melindungi ¹ anak dan kewajiban anak. Menurut Bismar Siregar, elemen perlindungan anak berkonsentrasi pada hak-hak hukum anak daripada kewajiban, karena anak-anak belum dibebani secara hukum dengan tanggung jawab. Pasal 34 UUD 1945 berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," yang berarti bahwa anak-anak adalah subjek hukum negara yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibangun untuk memastikan kesejahteraan mereka. Dalam

Bab IX Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak itu meliputi agama, Kesehatan, pendidikan, dan sosial.³⁰

a. Agama

²⁹ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hal.74
¹ Lina Ervina, 2010, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 33

UUD¹ 1945 dengan tegas menjamin setiap orang bahwa yang bersangkutan dapat menganut suatu agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Anak-anak muda juga diberi kesempatan untuk memilih agama sesuai keinginannya. Bagaimanapun, kesempatan yang diberikan

bukan berarti memberikan kesempatan total agar generasi muda tetap berpegang pada agama yang bisa menyesatkannya. Dalam situasi ini, negara, masyarakat, dan wali mempunyai komitmen untuk memberikan asuransi kepada anak. Jenis jaminan¹ ini merupakan upaya orang tua untuk memberikan pelatihan dan arahan sesuai kebutuhan anak. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Jaminan Anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan yang dihormati sesuai agamanya.

b. Kesehatan

Supaya anak-anak Indonesia berkualitas, sehat, mulia dan sejahtera, penerapan perlindungan anak di bidang kesehatan sangatlah penting. Peraturan Keamanan Anak juga mengatur jaminan kesejahteraan bagi anak-anak. Pemerintah fokus pada penyediaan fasilitas dan pengaturan upaya kesejahteraan yang menyeluruh bagi anak-anak sehingga setiap anak memperoleh tingkat kesejahteraan yang ideal sejak mereka berada di dalam kandungan.

Penataan kantor kesejahteraan dan pelaksanaannya dijunjung tinggi oleh kepentingan seluruh wilayah setempat. Upaya kesejahteraan tersebut merupakan upaya promotif, preventif, terapeutik, dan rehabilitatif, baik sebagai upaya pelayanan kesejahteraan mendasar maupun

sebagai rujukan. Terlebih lagi, bantuan ini diberikan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak punya uang. Wali dan keluarga mempunyai komitmen untuk menjaga kesejahteraan dan merawat anak-anaknya sejak mereka masih dalam kandungan. Jika wali dan keluarga tidak dapat memenuhi komitmen tersebut, maka otoritas publik wajib memenuhinya. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua harus memastikan bahwa anak-anak yang lahir menghindari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menyebabkan kecacatan.³¹ Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup manusia dan dapat menyebabkan kecacatan seperti HIV/AIDS, TBC, kusta, dan polio.

Negara, pemerintah, keluarga, dan wali wajib melindungi anak dari upaya pemindahan organ ke pihak lain, misalnya

³¹ Pasal 46 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a) Pengusiran dan organ tubuh atau kemungkinan jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesejahteraan anak
- b) Perdagangan dan organ atau organ anak berpotensi jaringan tubuh
- c) Penelitian dan kesejahteraan yang melibatkan remaja sebagai objek pemeriksaan tanpa izin dari wali dan tidak fokus pada kesejahteraan anak.

c. Pendidikan

Orang tua wajib memberikan pendidikan yang memadai kepada anak-anaknya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua selain komitmen untuk menyerahkan anak pada lembaga pendidikan, namun orang tua juga harus menjadi pendidik yang utama bagi generasi muda. Orang tua seharusnya bisa menjadi penolong yang baik bagi anak-anak. Melalui pengasuhan dan kecenderungan, anak-anak dapat meniru dan mempelajari ilustrasi penting seperti yang terkandung dalam jaminan Hukum Anak. Pemerintah wajib memberikan pelatihan dasar kepada generasi muda sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan) tahun. Negara, pemerintah, keluarga, dan wali wajib memberikan pintu seluas-luasnya bagi anak untuk memperoleh pendidikan.

Pelatihan yang disinggung adalah:

- a) Peningkatan mentalitas dan kemampuan karakter remaja, bakat-bakat, kapasitas mental dan aktual bergantung pada

mereka untuk mencapai potensi idealnya;

b) Meningkatnya penghargaan terhadap kebebasan bersama dan terlebih lagi peluang-peluang mendasar;

c) Peningkatan rasa hormat terhadap wali, kepribadian, cara hidup, ⁷⁰ bahasa, dan nilai-nilainya, nilai-nilai masyarakat di

mana anak itu berada, dari mana anak itu berasal, dan berbagai kemajuan manusia dari kemajuan manusia itu sendiri;

d) Perencanaan anak untuk hidup sejahtera;

e) Peningkatan rasa hormat dan kecintaan terhadap kehidupan lingkungan.

Anak-anak muda yang menikmati manfaat ²⁷ diberikan kesempatan dan keterbukaan untuk memperoleh pendidikan yang unik. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan serta bantuan gratis dan layanan luar biasa kepada anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang terlantar. ¹ Anak-anak di dalam lingkungan sekolah harus dilindungi dari tindakan kekerasan yang ¹ dilakukan oleh guru, kepala sekolah atau teman di sekolah atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. ³²

d. Sosial

³¹ Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Otoritas publik wajib memberikan perawatan tiada henti kepada anak-anak terlantar, baik di lembaga maupun organisasi luar. Pemeliharaan ini dapat dilakukan oleh yayasan daerah setempat. Untuk melakukan hal ini, yayasan administrasi dan organisasi daerah setempat dapat bekerja sama dengan berbagai pihak

terkait. Dalam hal ini, Klerus Para Pihak mengatur pelaksanaan pertimbangan tersebut. 78 Penguasa negara dalam memberikan pemeliharaan dan pengasuhan berkewajiban berupaya membantu remaja agar anak dapat:

- 1) Berpartisipasi;
- 2) Bebas dan menyampaikan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
- 3) Bebas dan menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan usia dan perkembangan anak;
- 4) Bebas dan berserikat dan berkumpul;
- 5) Bebas dan beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya;

- 6) Mendapat saran bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. 76 Pasal 55 Ayat (2) Undang- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 77 Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak 78 Pasal 55 Ayat (4) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 79 Pasal 56
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas



BAB III
HASIL PENELITIAN
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR
138/Pid.Sus/2019/Mam

A. Kasus Posisi

Awalnya masalah seorang perempuan sering menelpon ke handphone Terdakwa namun saksi korban Asmawati sempat berbicara dengan perempuan tersebut bahwa Terdakwa HARIANTO sudah ada istrinya dan perempuan tersebut menangis.

Bahwa kemudian saksi korban Asmawati sering mengatakan kepada Terdakwa untuk mengakui kalau ada perempuan lain yang sering menelpon Handpohonnya, hal tersebut yang membuat pertengkaran sering terjadi.

Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian disaat saksi korban Asmawati sedang hamil perempuan tersebut menelpon lagi dan SMS ke nomor Terdakwa namun Terdakwa langsung menghapus SMS tersebut dan terdakwa tidak pernah mengakui masalah sms yang dihapusnya kemudian saksi korban Asmawati bertengkar dengan terdakwa pada malam tersebut kemudian ada kata-kata bahasa mandar yang terdakwa katakan kepada saksi korban Asmawati “NAUPELLEIO” yang dalam Bahasa Indonesia “Kutinggalkanko” sehingga saksi korban Asmawati juga mengatakan “Kalau memang kamu suka sama itu perempuan pergimaki kalau mauki pergi” dan setelah keesokan harinya saksi korban Asmawati pergi ke kantor dan setelah

pulang saksi korban Asmawati tidak menemukan lagi suami saksi korban Asmawati sehingga satu minggu kemudian saksi korban Asmawati ke rumah mertua saksi korban Asmawati dan menanyakan terdakwa dan mertua saksi korban Asmawati mengatakan bahwa suami saksi korban Asmawati sudah pergi ke kalimantan sehingga saksi korban Asmawati pulang ke rumahnya.

Bahwa saksi korban Asmawati merasa diterlantarkan karena Terdakwa tidak pernah membiayai anak serta saksi korban yang mana Terdakwa masih berstatus Suami dari saksi korban sesuai dengan buku nikah Nomor 076/18/III/2018.

³⁴ Pasal 49 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur dan mengatur perbuatan terdakwa.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Telah Terdakwa HARIANTO BIN ALMARHUM MADING KADIR sejak saksi Korban Asmawati mengandung anaknya pada tahun 2015, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 sampai sekarang tahun 2018 di Dusun Malasigo Desa Belang-belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju saat ini, ¹ menelantarkan orang lain dalam lingkup rumahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)", jika terdakwa melakukan salah satu dari perbuatan berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,

awalnya masalah seorang perempuan sering menelpon ke handphone Terdakwa namun saksi korban Asmawati sempat berbicara dengan perempuan tersebut bahwa Terdakwa HARIANTO sudah ada istrinya dan perempuan tersebut menangis.

Bahwa kemudian saksi korban Asmawati sering mengatakan kepada Terdakwa untuk mengakui kalau ada perempuan lain yang sering menelpon Handpohonnya, hal tersebut yang membuat pertengkaran sering terjadi. Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian disaat saksi korban Asmawati sedang hamil perempuan tersebut menelpon lagi dan SMS ke nomor Terdakwa namun Terdakwa langsung menghapus SMS tersebut dan terdakwa tidak pernah mengakui masalah sms yang dihapusnya kemudian saksi korban Asmawati bertengkar dengan terdakwa pada malam tersebut kemudian ada kata-kata bahasa mandar yang terdakwa katakan kepada saksi korban Asmawati “NAUPELLEIO” Indonesia ”Kutinggalkanko” sehingga yang saksi dalam korban Asmawati bahasa juga mengatakan “Kalau memang kamu suka sama itu perempuan pergimaki kalau mauki pergi” dan setelah keesokan harinya saksi korban Asmawati pergi ke kantor dan setelah pulang saksi korban Asmawati tidak menemukan lagi suami saksi korban Asmawati sehingga satu minggu kemudian saksi korban Asmawati ke rumah mertua saksi korban Asmawati dan menanyakan terdakwa dan mertua saksi korban Asmawati mengatakan bahwa suami saksi korban Asmawati sudah pergi ke kalimantan sehingga saksi korban Asmawati pulang ke rumahnya.

Bahwa saksi korban Asmawati merasa diterlantarkan karena Terdakwa tidak pernah membiayai anak serta saksi korban yang mana Terdakwa masih berstatus Suami dari saksi korban sesuai dengan buku nikah Nomor 076/18/III/ 2018.

Pasal 49 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur dan mengancam perbuatan terdakwa.

C Fakta Hukum

Bahwa saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa menikah pada tanggal 17 Maret 2016, sebagaimana disebutkan dalam bukti surat berupa: Kutipan Akta Nikah Nomor 076, 18, III,, 2016, dan sampai sekarang belum bercerai;

Bahwa sejak tahun 2015 ketika saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu hamil/mengandung anak saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjenguk dan menafkahi saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu hingga saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu melahirkan;

Bahwa ketika saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu berada di rumah sakit untuk bersalin, saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu ditemani dan dijaga oleh saksi Wiwik Siti Mutiana Binti Muh. Sai dan suaminya yakni saksi Awaluddin Akaloi Bin Alm. Andi Aminuddin Kaloi;

Bahwa beberapa bulan setelah saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg.

Buddu melahirkan, barulah Terdakwa memberikan 3 (tiga) dos susu lagtogen dan sgm, akan tetapi dikembalikan oleh saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu ke rumah orang tua Terdakwa, nanti setelah anak saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa berumur 1 (satu) tahun, saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu membawa anak tersebut ke orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mulai membelikan susu, pakaian, dan kebutuhan lainnya kepada anaknya;

Bahwa Terdakwa tidak lagi menafkahi saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan anak karena Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa oleh karena Terdakwa yang menjalin hubungan dengan perempuan lain mengakibatkan saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa sering bertengkar;

Bahwa sejak ditinggal oleh Terdakwa, maka saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu bekerja sendiri untuk menafkahi anak;

Bahwa sekarang saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi, dan sekarang perkawinan Terdakwa dan saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu berada dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Mamuju;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Diyatakan terdakwa HARIANTO BIN ALMARHUM MADING KADIR telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah rumah tangganya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan perintah segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

D. Analisis Yuridis Majelis Hakim

1. Setiap Orang
Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Harianto Bin Almarhum Mading Kadir diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari

kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perbuatan penelantaran, meskipun demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang ini, tersirat beberapa perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan tidak memberikan kehidupan yang dapat diartikan secara spesifik sebagai perbuatan tidak memberikan nafkah dan kebutuhan anak, kemudian kategori perbuatan tidak memberikan perawatan yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak merawat keluarga yang sakit, serta kategori perbuatan tidak memberikan

pemeliharaan yang dapat dimaknai sebagai perbuatan yang tidak memelihara anggota keluarga yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri, dan yang terakhir sebagai perbuatan penelantaran secara ekonomi berupa ⁵⁵ membatasi dan melarang korban untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban

dibawah kendali orang tersebut, termasuk juga perbuatan tidak memberikan hak ekonomi, serta mengambil dan menguasai harta benda korban tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang disebut ¹⁷ lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- a) suami, isteri, dan anak;
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus terpenuhi menurut unsur ini adalah Terdakwa terbukti tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada keluarganya, ² sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa menikah pada tanggal 17 Maret 2016, sebagaimana disebutkan dalam bukti surat berupa: Kutipan Akta Nikah Nomor 076, 18, III, 2016, dan sampai sekarang belum bercerai;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2015 ketika saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu hamil/mengandung anak saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjenguk dan menafkahi saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu hingga saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu melahirkan;

Menimbang, bahwa ketika saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu berada di rumah sakit untuk bersalin, saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu ditemani dan dijaga oleh saksi Wiwik Siti Mutiana Binti Muh. Sai dan suaminya yakni saksi Awaluddin Akaloi Bin Alm. Andi Aminuddin Kaloi;

Menimbang, bahwa beberapa bulan setelah saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu melahirkan, barulah Terdakwa memberikan 3 (tiga) dos susu lagtogen dan sgm, akan tetapi dikembalikan oleh saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu ke rumah orang tua Terdakwa, nanti setelah anak saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa berumur 1 (satu)

tahun, saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu membawa anak tersebut ke orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mulai membelikan susu, pakaian, dan kebutuhan lainnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak lagi menafkahi saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan anak karena Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang menjalin hubungan dengan perempuan lain mengakibatkan saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa sering bertengkar;

Menimbang, bahwa sejak ditinggal oleh Terdakwa, maka saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu bekerja sendiri untuk menafkahi anak;

Menimbang, bahwa sekarang saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi, dan sekarang perkawinan Terdakwa dan saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu berada dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak menafkahi dan memberikan kebutuhan untuk anak, hal mana mulai terjadi karena Terdakwa telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga sering terjadi pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa dan saksi

Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu, yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat melakukan tanggung jawab dengan sepatutnya selaku suami dan ayah, sebaliknya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu harus bekerja sendiri untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan anaknya;

Selain itu, mengingat fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya terhadap keluarganya dengan memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Terdakwa terbukti telah melakukan penelantaran.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, maka dengan demikian unsur “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi,

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I: ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. berbeda pendapat mengenai lamanya pembedaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lamanya hukuman (*“Sentencing”* atau *“Straftoemeting”*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, haruslah sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pembedaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukumitu sendiri, hak asasi

terdakwa, masyarakat dan negara, pertanggungjawaban Hakim sendiri, dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam pembedaan, mengenai jenis pidana dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan telah diatur dalam undang-undang. Tugas Hakim adalah menentukan berat ringannya pidana pada diri terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apakah ketentuan mengenai pembedaan yang diatur dalam undang-undang sudah dirasakan tepat dan adil untuk diterapkan?. Hakim mempertimbangkan hal tersebut agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Hakim didalam memutus perkara, secara kasuistik selalu dihadapkan pada asas hukum tersebut yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, dimana ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga asas tersebut secara berimbang atau proporsional. Selain itu dalam menjatuhkan pembedaan tentunya juga harus diperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Anggota I berpendapat penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa selain disebabkan oleh adanya ketidak-

harmonisan dalam rumah tangga Terdakwa juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang mana secara finansial kondisi Terdakwa juga tidak dapat terlalu diharapkan untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan keluarga yang ditinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman bersifat suatu peringatan saja dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dengan jalan menjalani pembinaan diluar tembok penjara dengan putusan berupa pidana bersyarat (Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP);

Karena ada perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tentang berapa lama pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pendapat Hakim yang paling dominan akan diputuskan dalam musyawarah. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim tentang penjatuhan pemidanaan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan, tetapi juga untuk memberikan keuntungan dan kepastian hukum.

²⁴Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

- a) Mengingat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan

Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Keadaan yang memberatkan meliputi:

- b) Yang terdakwa mengabaikan tanggung jawab kepada keluarganya;
- c) Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi istri

dan anaknya; Keadaan yang meringankan:

- d) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa juga harus membayar biaya perkara karena dia telah dijatuhi hukuman pidana, perhatikan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.



E. Putusan Pengadilan

Lihat Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang relevan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Bin Almarhum Mading Kadir

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam lingkup rumah tangga”

⁶¹ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan ⁶ Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan David Fredo Charles Soplanit, ⁶ S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ramli. M, S.Ip., ⁶ S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KDRT

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid. Sus/2019/Mam)

A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENELANTARAN DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA

⁶⁴ Sesuai dengan falsafah pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia nomor ⁴⁷ 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Peraturan ini tentu saja dapat melindungi masyarakat yang bersangkutan, mengingat undang-undang mengatur tentang sanksi bagi pelaku perilaku kekerasan di dalam negeri. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut: hukuman penjara atau denda, dan masih ditambah lagi hukuman tambahan bagi pelakunya, selain itu juga diatur dalam undang-undang tentang keistimewaan korban.³³

Menurut Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran adalah yang dimaksud penulis di sini.

³³ Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 120.

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, meskipun ia diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian.

Penelantaran seperti yang diharapkan pada ayat (1) juga berlaku bagi siapa pun yang menimbulkan ketergantungan finansial di sana-sini membatasi dan membatasi pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korbannya banyak dipengaruhi oleh kendali.

Tindakan pengabaian yang dilakukan di dalam negeri dapat dipertanggungjawabkan kepada polisi setempat yang mengaku melakukan tindakan kriminal pengabaian. Dalam Peraturan Perilaku Agresif di Rumah terdapat bahaya pelanggaran disiplin atas pengabaian di dalam negeri, khususnya Pasal 49 Peraturan Perilaku Agresif di Rumah, dapat ditolak dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk setiap orang perseorangan yang :

- a) meninggalkan orang lain dalam lingkungan rumahnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat pertama;
- b) meninggalkan orang lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat kedua.

Berdasarkan pasal tersebut jelas, yang dimaksud menjadikan pasal tersebut pasti Pengabaian adalah segala jenis pengabaian terhadap komitmen dan kewajiban seseorang dalam keluarga yang menurut undang-undang orang

tersebut ditugaskan sebagai pemegang kewajiban mengenai kehidupan orang-orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Jadi yang dimaksud dengan pengabaian Keluarga di sini adalah pengabaian⁷ yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak. Namun pengabaian yang dimaksud dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada satuan keluarga saja, mengingat pasal 2 di atas, dapat juga disebut pengabaian jika meninggalkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan berpegang teguh pada kehidupan. bagian atas keluarga. Ekspresi ketidakpedulian tidak hanya berlaku ketika Anda masih menjadi kaki tangan penuh dalam keluarga, ketidakpedulian juga bisa terjadi pada pasangan suami istri yang sudah berpisah, Ayah seperti yang tertuang dalam undang-undang ditugaskan sebagai anak pengangkut biaya jika ada. sehingga Anda dapat mengatur biayanya. Dikatakan telah melakukan demonstrasi ketidakpedulian jika anak-anak yang masih dalam kewajibannya tidak diperhatikan juga kebebasannya, kecenderungannya. Kesalahan akibat pengabaian dalam negeri. Mengingat kecenderungannya, pengabaian dapat diurutkan ke dalam golongan misionaris, karena memberikan kehidupan kepada individu-individu yang berada di dalamnya di bawah pengaruhnya adalah suatu permintaan yang sah, karena jika ia tidak memberikan sumber kehidupan kepada mereka yang menjadi sandarannya Ini menunjukkan bahwa dia telah mengabaikan perintahnya. Pihak-pihak yang terkait dengan masalah hukum harus mempertimbangkan kegajilan ini dengan hati-hati mengingat banyaknya demonstrasi pengabaian keluarga, terutama anak-anak muda di ruang publik.

Undang- Undang harus mampu mengatur, menertibkan dan melindungi kepentingan umum, sehingga menimbulkan efek yang dikehendaki.

Bahwa dalam putusan yang penulis teliti, walaupun majelis hakim menjatuhkan pidana namun majelis hakim dalam amarnya tidak memberi perlindungan dalam bentuk :

wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada, istri, dan anak dan orang yang ada di dalamnya.

B. PERTANGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN DI DALAM RUMAH TANGGA

Menurut Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Penelantaran²² rumah tangga adalah setiap bentuk pelalaiannya terhadap kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum dianggap bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang dalam lingkungan keluarganya. Dalam hal ini, contoh⁷ penelantaran rumah tangga

yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak mereka, tetapi penelantaran

tersebut hanya sebatas pada penelantaran terhadap keluarga inti. Selain itu berdasarkan Pasal 2 tersebut, Bergantung pada kepala rumah tangga dan meninggalkan keluarga lain dapat dianggap sebagai penelantaran.

Sebagian besar² pelaku penelantaran rumah tangga adalah laki-laki atau suami dan orang tua (bapak), tetapi juga dapat dilakukan oleh perempuan dan/atau ibu sebagai orang tua. Korban penelantaran rumah tangga adalah perempuan (isteri) dan anak.

²⁰ Pasal 5 UU Penghapusan KDRT dikelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari empat cara, yaitu sebagai berikut :

Disetiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

Penegakan sanksi pidana is one of the parts of the law that must be applied strictly to avoid kasus.

dari KDRT dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan UU No 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan KDRT”³⁴. Penegakan hukum adalah untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi hambatan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Demokrasiakan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan aku awal kekerasan tersebut.

Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengamanatkan bahwa penelantaran dalam rumah tangga akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak lima belas juta rupiah jika:

a) Meninggalkan orang lain di rumahnya jika menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia harus memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Misalnya, seorang bapak memberikan nafkah kepada anaknya.

b) Menelantarkan orang lain yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Hakim dapat menjatuhkan pidana lain selain yang disebutkan di atas. tambahan berupa:

a. Keterbatasan pengembangan penghibur yang baik mengarah pada menahan pelaku dari korban untuk suatu jangka waktu atau sebaliknya membatasi hak istimewa pelaku;

- b. Kepastian pelakunya ikuti sistem pengarahan di bawah manajemen perusahaan yang terera.

Lembaga untuk situasi ini adalah lembaga yang sudah ada dan berlisensi yang memberikan layanan nasihat kepada pelaku kejahatan. Misalnya, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan, perkumpulan pemandu, atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan pendampingan bagi pelaku dalam jangka waktu tertentu..

Tindak pidana kekerasan fisik merupakan delik aduan.

Tindak pidana kekerasan psikis merupakan delik aduan.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum acara pidana. Keterangan saksi korban saja cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Keterangan saksi lain, seperti pengakuan suami istri, juga cukup.

Penjatuhan pidana suatu perbuatan yang salah diharapkan tidak menyiksa terpidana melainkan membimbing dan mengarah-ngarang. Sebagaimana undang-undang mengatakan disiplin sebagai ultimum remedium, lebih spesifiknya sebagai obat terakhir. Menjatuhkan Perbuatan salah ini dilakukan apabila telah diusahakan persetujuan yang berbeda. Jika dikaitkan dengan alasan disiplin, Teori penggabungan diadopsi di Indonesia. Disiplin, menurut teori integratif, lebih mengarah pada penyesuaian perilaku meskipun ada peraturan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis Juri berhak

memberi tergugat kesempatan untuk mempertimbangkan dan memperbaiki kesalahan yang dilakukannya agar mereka tidak mengulanginya lagi. Dengan demikian, disiplin yang dipaksakan tidak serta merta menghilangkan peluang bagi pihak yang berperkara. Berdasarkan Putusan Nomor 138/Pid. Sus/2019/Mam, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) bulan.

secara umum akan ringan, hal ini karena hukum tidak dijadikan sebagai ladang balas dendam namun hukum yang sebenarnya adalah untuk mendidik dan memberi petunjuk terlebih lagi, pilihan yang diberikan oleh penguasa yang ditunjuk juga berarti keseimbangan kemanusiaan dalam masyarakat. Seperti alasan disiplin yang direncanakan dengan berbagai spekulasi disiplin, secara spesifik mencari dan memahami premis negara lebih benar daripada salah untuk menggulingkan dan melakukan perbuatan salah. Selain motivasi yang melatarbelakangi kedisiplinan, sebenarnya kepentingan yang bersangkutan juga harus diperhatikan, dengan mempertimbangkan bahwa korban harus diberikan asuransi, terlebih lagi harus dilihat dari sudut pandang kemaslahatan bagi korban yang sebenarnya...

C. PERTIMBANGAN HAKIM PADA FAKTA-FAKTA HUKUM PENGADILAN NEGERI MAMUJU DENGAN PERKARA NOMOR 138/PID.SUS/2019/MAM, DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERSALAH PADA PENUNTUTAN PERKARA TERSEBUT

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Penelantaran Dalam Rumah Tangga Sebagai Salah Satu Bentuk KDRT Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid. Sus/2019/Mam. Setelah hakim memeriksa dan menjatuhkan

putusan berpedoman pada surat dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa HARIANTO BIN ALMARHUM MADING KADIR sejak saksi Korban Asmawati mengandung anaknya pada tahun 2015, atau setidaknya pada tahun 2015 sampai sekarang tahun 2018 di Dusun Malasigo Desa Belang-belang Kec. Kalukku Kab. Jika terdakwa melakukan perbuatan yang disebutkan di bawah ini, yaitu ¹menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)" di Mamuju, atau setidaknya di suatu ⁷tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya masalah seorang perempuan sering menelpon ke handphone Terdakwa namun saksi korban Asmawati sempat berbicara dengan perempuan tersebut bahwa Terdakwa HARIANTO sudah ada istrinya dan perempuan tersebut menangis.

Bahwa kemudian saksi korban Asmawati sering mengatakan kepada Terdakwa untuk mengakui kalau ada perempuan lain yang sering menelpon Handphonenya, hal tersebut yang membuat pertengkaran sering terjadi. Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian disaat saksi korban Asmawati sedang hamil perempuan tersebut menelpon lagi dan SMS ke nomor Terdakwa namun Terdakwa langsung menghapus SMS tersebut dan terdakwa tidak pernah mengakui masalah sms yang dihapusnya kemudian saksi korban Asmawati bertengkar dengan terdakwa pada malam tersebut kemudian ada kata-kata bahasa mandar yang terdakwa katakan kepada saksi korban

Asmawati “NAUPELLEIO” Indonesia ”Kutinggalkanko” sehingga yang saksi dalam korban Asmawati bahasa juga mengatakan “Kalau memang kamu suka sama itu perempuan pergimaki kalau mauki pergi” dan setelah keesokan harinya saksi korban Asmawati pergi ke kantor dan setelah pulang saksi korban Asmawati tidak menemukan lagi suami saksi korban Asmawati sehingga satu minggu kemudian saksi korban Asmawati ke rumah mertua saksi korban Asmawati dan menanyakan terdakwa dan mertua saksi korban Asmawati mengatakan bahwa suami saksi korban Asmawati sudah pergi ke kalimantan sehingga saksi korban Asmawati pulang ke rumahnya.

Bahwa saksi korban Asmawati merasa diterlantarkan karena Terdakwa tidak pernah membiayai anak serta saksi korban yang mana Terdakwa masih berstatus Suami dari saksi korban sesuai dengan buku nikah Nomor 076/18/III/ 2018.

Setelah mendengar surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa atau penuntut umum, hakim memeriksa apakah tindak pidana yang dituduhkan benar. Ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sesuai Pasal 197 huruf d KUHAP yang berbunyi : “ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”, harus juga dilihat dengan suatu rangkaian fakta hukum

persidangan. Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini”⁴⁴ ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Sesuai ketentuan pasal 197 salah satu bagian terpenting dalam menyusun pertimbangan adalah menyusun fakta yang diperoleh dari segala apa yang ada dan apa yang diketemukan dalam sidang. Fakta tersebut antara lain ditemukan melalui persesuaian alat-alat bukti didukung dengan barang bukti.

Sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 undang undang nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sesuai ketentuan pasal 9 salah satu bagian terpenting dalam menyusun pertimbangan adalah menyusun fakta yang diperoleh dari segala apa yang ada dan apa yang ditentukan di sidang.

Bahwa saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa menikah pada tanggal 17 Maret 2016, sebagaimana disebutkan dalam bukti surat berupa: Kutipan Akta Nikah Nomor 076, 18, III,, 2016, dan sampai sekarang belum bercerai;

Bahwa sejak tahun 2015 ketika saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu hamil/mengandung anak saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad

Dg. Buddu dan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjenguk dan menafkahi saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu hingga saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu melahirkan;

Bahwa ketika saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu berada di rumah sakit untuk bersalin, saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu ditemani dan dijaga oleh saksi Wiwik Siti Mutiana Binti Muh. Sai dan suaminya yakni saksi Awaluddin Akaloi Bin Alm. Andi Aminuddin Kaloi;

Bahwa beberapa bulan setelah saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu melahirkan, barulah Terdakwa memberikan 3 (tiga) dos susu lagtogen dan sgm, akan tetapi dikembalikan oleh saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu ke rumah orang tua Terdakwa, nanti setelah anak saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa berumur 1 (satu) tahun, saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu membawa anak tersebut ke orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mulai membelikan susu, pakaian, dan kebutuhan lainnya kepada anaknya;

Bahwa Terdakwa tidak lagi menafkahi saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan anak karena Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa oleh karena Terdakwa yang menjalin hubungan dengan perempuan lain mengakibatkan saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa sering bertengkar;

Bahwa sejak ditinggal oleh Terdakwa, maka saksi Asmawati Binti

Alm. Ahmad Dg. Buddu bekerja sendiri untuk menafkahi anak;

Bahwa sekarang saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu dan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi, dan sekarang perkawinan Terdakwa dan saksi Asmawati Binti Alm. Ahmad Dg. Buddu berada dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Mamuju ;

Jika fakta tersebut dihubungkan dengan analisis sipenulis, penulis tetap berkesimpulan bahwa fakta dan keadaan sedemikian rupa yang dialami oleh saksi Asmawati Binti Alm Ahmad Dg Buddu bahwa terdakwa terbukti melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, maka dengan demikian unsur unsur yang menelantarkan orang lain di dalam rumahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) telah terpenuhi menurut hukum, karena semua elemen dari pasal

49 huruf a Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemutusan rumah tangga telah berlaku.

Didalam hal ini penulis sependapat dengan majelis hakim yang penjatuhan lamanya pembedaan tersebut akan merujuk kepada pendapat hakim yang paling dominan memiliki kesempatan pendapat dalam musyawarah majelis hakim, sehingga putusan majelis hakim dalam hal penjatuhan pembedaan tersebut selain bertujuan memberikan kemanfaatan, dan kepastian hukum, juga terlebih khusus memberikan keadilan baik bagi terdakwa, maupun kepada korban.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. ¹⁶ Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum.
2. ² penyelesaian tindak pidana penelantaran rumah tangga harus mengutamakan metode penyelesaian mediasi penal di mana pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban untuk biaya pemulihan penderitaan atas penelantaran yang dialami korban dikarenakan mediasi penal akan memberikan keadilan kepada korban, pemberian ganti kerugian kepada korban penelantaran rumah tangga dapat memberikan manfaat dan perlindungan untuk korban.
3. ³² Dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, jika normatif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dipenuhi, perlu ada pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik dalam kebijakan maupun tindakan. Undang-

undang ini dimaksudkan untuk mengembalikan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga

B. SARAN

1. Didalam perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam (kitab undang undang hukum pidana). dibagian menjatuhkan pidana terhadap pelaku, perlu juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Maka pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan bermanfaat bagi korban. Penjatuhan pidana hanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya diharuskan peranan aktif dari sipelaku.
2. Dalam kasus tersebut hakim harus dan memperhatikan berat ringannya hukuman bagi terdakwa agar hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak harus memberikan keadilan bagi terdakwa akan tetapi juga bagi korban.
3. Didalam Penjatuhan pidana terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga majelis hakim harus melihat p dari bagian dari tanggung jawab dan keadilan tergugat atas korban jiwa dan meringankan keadaan atau sebaliknya menyusahkan tergugat akibat pengabaian dalam negeri yang diakibatkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga peristiwa pengabaian keluarga tidak hanya sekedar keinginan dari pelakunya saja namun korban juga ikut mengambil bagian dalam peristiwa pengabaian dalam keluarga tersebut, seperti pelepasan

keluarga karena adanya pertikaian yang terjadi antara pelaku dan korban, dimana korban saksi (pihak tergugat) ikut ambil bagian atau mengambil kepentingan yang menyebabkan pengabaian oleh terdakwa.



BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Malang, 2001.

Amiruddin,⁶² Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

³⁹ Andrew Lionel Laurika, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Presindo, Jakarta.

Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

¹ Bismar Siregar et.al., 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.

¹ CST. Kansil, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

²² Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

²³ Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT REFIKA ADITAMA, 2006.

M Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press,2006).

¹ M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

⁴² Marwan Efendi,” *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari prespektip Hukum*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Surabaya.

Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

³⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ JURNAL

Abdurrahman, Hamidah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2010.

Dince, Kodai. Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Hukum, 2018.

²⁵ Harkristuti Harkrisnowo, “Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7 – 2000.

Jurnal Hukum, Erwin Asmadi, Vol 3 “Peranan Psikiater ³ Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Fakultas Hukum UMSU, 2018.

Kania, Dede.” ³³ Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations”. Jurnal Konstitusi, 2015

¹ Lina Ervina, 2010, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Komparatif Antara Hukum Islam Dengan

Hukum Positif)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

³⁶ Mayasari, Dian Ety. “Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian”. Jurnal *Mimbar Hukum*, 2013.

¹ Setiono, 2004, “Rule of Law”, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Siahaan, Ade Yuliany; Fitriani, Fitriani. “Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) Atas Hak Perempuan Di Indonesia”. Jurnal Darma Agung, 2021.

²⁸ Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." Jurnal HAM 7.1 (2016).

WEBSITE

¹ <https://www.halodoc.com/artikel/ini-tipe-penelantaran-yang-bisa-terjadi-pada-anak> pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 14.20 PM.

⁴⁶ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2024.



● 30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 25% Internet database
- 14% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 16% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unhas.ac.id	Internet	8%
2	123dok.com	Internet	2%
3	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara on 2019-06-27	Submitted works	1%
4	docplayer.info	Internet	1%
5	ejournal.unis.ac.id	Internet	1%
6	repository.ub.ac.id	Internet	1%
7	positori.usu.ac.id	Internet	<1%
8	positori.uma.ac.id	Internet	<1%

9	jurnal.uisu.ac.id	Internet	<1%
10	repository.uniba-bpn.ac.id	Internet	<1%
11	journal.unpas.ac.id	Internet	<1%
12	download.garuda.kemdikbud.go.id	Internet	<1%
13	pps.unud.ac.id	Internet	<1%
14	repository.unibos.ac.id	Internet	<1%
15	Marsudi, Eko Bambang. "Rekonstruksi Regulasi Surat Ketetapan Pengh...	Publication	<1%
16	Syntax Corporation on 2023-12-08	Submitted works	<1%
17	Sriwijaya University on 2019-07-16	Submitted works	<1%
18	Sriwijaya University on 2019-07-22	Submitted works	<1%
19	Universitas Nasional on 2020-10-10	Submitted works	<1%
20	Universitas Ibn Khaldun on 2021-09-24	Submitted works	<1%

21	Zuliana, Eva. "Analisis Hukum Tentang Penegakan Pelanggaran Kode ..."	Publication	<1%
22	nanopdf.com	Internet	<1%
23	Kurniawan, Eko. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Notaris/P..."	Publication	<1%
24	Universitas Pamulang on 2022-10-05	Submitted works	<1%
25	jurnal.ubl.ac.id	Internet	<1%
26	repository.uinsu.ac.id	Internet	<1%
27	jogloabang.com	Internet	<1%
28	Sriwijaya University on 2023-03-04	Submitted works	<1%
29	repository.usu.ac.id	Internet	<1%
30	Universitas Nasional on 2020-10-05	Submitted works	<1%
31	positori.uin-alauddin.ac.id	Internet	<1%
32	Damara Wibowo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKE..."	Crossref	<1%

33	Sindi Mega Mardiyani, Emy Rosnawati. "Analisa Yuridis Putusan 264/P... Crossref	<1%
34	repository.uksw.edu Internet	<1%
35	Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, Wiwie Heryani. "PARADIGMA TE... Crossref	<1%
36	repository.unbari.ac.id Internet	<1%
37	Universitas Ibn Khaldun on 2020-09-05 Submitted works	<1%
38	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	<1%
39	National Institute of Technology, Patna on 2023-08-20 Submitted works	<1%
40	es.scribd.com Internet	<1%
41	Fitri, Iven Saswa Sastia. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak ... Publication	<1%
42	Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pen... Publication	<1%
43	Universitas Nasional on 2020-10-07 Submitted works	<1%
44	Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam ... Crossref	<1%

45	Universitas Pamulang on 2023-06-13	<1%
	Submitted works	
46	Daulay, Enand Hatorangan. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pi...	<1%
	Publication	
47	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2022-04-04	<1%
	Submitted works	
48	Hartoyo, Eko. "Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara...	<1%
	Publication	
49	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia on 2024-02-22	<1%
	Submitted works	
50	ejournal.unisba.ac.id	<1%
	Internet	
51	Faiha Oktrina. "A COMPARATIVE STUDY OF VICTIM PROTECTION ON ...	<1%
	Crossref	
52	Sriwijaya University on 2018-12-19	<1%
	Submitted works	
53	Universitas Nasional on 2020-11-28	<1%
	Submitted works	
54	Universitas Pamulang on 2022-10-24	<1%
	Submitted works	
55	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
56	Komarudin. "Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Yang Dilakukan Dih...	<1%
	Publication	

57	Rahmalia, Riza Septi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Hasil Lelan..." Publication	<1%
58	Maemunah Maemunah, Sri Wulandari. "Penerapan Pendewasaan Usia ..." Crossref	<1%
59	Sabungan Sibarani. "PROSPEK PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDAN..." Crossref	<1%
60	Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum..." Publication	<1%
61	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
62	Marwantono, Erry Pudyanto. "Rekonstruksi Regulasi Institusi Yang Ber..." Publication	<1%
63	adoc.pub Internet	<1%
64	Binus University International on 2018-06-26 Submitted works	<1%
65	Rochman, Mohamad Andi. "Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terha..." Publication	<1%
66	lunayahasna.wordpress.com Internet	<1%
67	Raharjo, M. Sone Ridho. "Kebijakan Peran Jaksa Terhadap Pelaku Tind..." Publication	<1%
68	Sriwijaya University on 2019-12-26 Submitted works	<1%

69	Syahroni Syahroni, Ahmad Yudianto. "PERSPEKTIF FORENSIK KLINIK T... Crossref	<1%
70	digilib.uin-suka.ac.id Internet	<1%
71	Emy Rosnawati. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Pere... Crossref	<1%
72	Sriwijaya University on 2019-12-12 Submitted works	<1%
73	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2019-06-25 Submitted works	<1%
74	Universitas International Batam on 2017-11-10 Submitted works	<1%
75	Universitas Pamulang on 2022-10-05 Submitted works	<1%
76	Universitas Islam Indonesia on 2019-08-01 Submitted works	<1%
77	Universitas Nasional on 2020-10-07 Submitted works	<1%
78	repository.ung.ac.id Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Small Matches (Less than 12 words)
- Manually excluded text blocks

EXCLUDED TEXT BLOCKS

pasal 9 ayat 1 undang undang nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi : Setiap orang d...

`{"linkText":"repository.unhas.ac.id","glimpseld":"oid:3783:2947875488_78_overview","collection":"internet","s..."`

